



PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 April 1989, agama Islam,
pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxx, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Pemohon;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 2 Juni 1990, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan S1, tempat kediaman di xxx,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten
Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2016 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor :0113/006/IV/2016, tertanggal 16 April 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pontianak tanggal 7 Januari 2017;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1 Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon;
 - 5.2 Pemohon ingin mempunyai anak lagi tetapi Termohon tidak mau;
 - 5.3 Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dan tidak saling komunikasi layaknya suami istri;
6. Bahwa, sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2023, pada waktu itu Termohon memaksa Pemohon untuk mentalak Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Sungai Raya;

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Irwanto, S.H., CPM. dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian yaitu Pemohon dan Termohon sepakat terkait Mut'ah, Nafkah Termohon selama masa Iddah dan juga nafkah anak sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 2 November 2023;

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Pada Point 1. Benar adanya keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 April 2016 sesuai Akta Nikah nomor: 0113/006/IV/2016;
- Pada Point 2. Sejak menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon;
- Pada Point 3. Dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK berumur 6 tahun 10 bulan;
- Pada point 4. Tidak benar adanya, karena semenjak mulai perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangga rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis. Bukan sejak tahun 2017;
- Pada Point 5.1 memang benar adanya Termohon sering berselisih paham dengan orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon suka mengadukan masalah masalah yang sepele rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Sedikit-sedikit kesalahan Termohon diadukan ke Pemohon. Seperti mengadu domba antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon tidaklah cocok dengan orangtua Pemohon. Oleh karena itu Termohon menolak untuk tinggal bersama orangtua Pemohon demi menghindari perselisihan antara Termohon dan orangtua Pemohon;
- Pada Point. 5.2. Tidak benar adanya keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak ingin mempunyai anak lagi. Bagaimana bisa Termohon akan memiliki anak lagi sementara nafkah bathin tidak pernah diberikan kepada Termohon lagi sejak tahun 2021, meskipun masih satu rumah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Point 5.3. keterangan Pemohon kepada Termohon memang benar adanya sudah pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon akan tetapi bukan sejak tahun 2023 akan tetapi sejak tahun 2022. Dan tidak saling berkomunikasi dikarenakan Pemohon memblokir nomor telpon Termohon dan sengaja tidak merespon jika diajak berkomunikasi;

- Pada Point 6 perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, memang benar adanya;
- Pada Point 7. Termohon pernah memaksa Pemohon untuk mentalak Termohon dikarenakan Termohon sudah tidak mampu dengan perilaku Pemohon yang selalu menyalahkan Termohon dalam masalah apapun. Baik masalah kecil maupun masalah yang besar dan selalu mengadu kepada orangtua Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112012304890005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/008/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersikap egois, misalnya ketika dinasehati terkait hubungan antara Termohon dan saksi sebagai mertua yang kurang baik. Termohon juga tidak suka kepada saksi. Selain itu Termohon suka iri kepada adik Pemohon terkait tempat tinggal karena adik Pemohon tinggal di rumah lain milik saksi padahal dulu Termohon juga ditawarkan tinggal disana tapi Termohon menolak;
 - Bahwa Termohon suka mengadu masalah rumah tangga kepada istri saksi;
 - Bahwa ada masalah mengenai masalah berhubungan badan antara suami istri, awalnya gara-gara Pemohon suka ditolak oleh Termohon

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan berhubungan sehingga lama-lama Pemohon menjadi malas yang masalah tersebut ada sejak awal mula rumah tangga. Termohon menolak dengan alasan capek sehingga malas melayani Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini memiliki seorang anak dan ingin menambah anak lagi tapi Termohon tidak mau memiliki anak lagi;
- Bahwa Termohon juga pernah menggugurkan kandungannya menurut cerita Pemohon, saksi tidak tahu alasannya karena Termohon susah diajak komunikasi. Termohon juga tidak menyukai istri saksi karena dibilang suka ikut campur padahal tujuan istri saksi baik yaitu untuk memberikan nasihat;
- Bahwa Termohon pernah merekam video Ketika Termohon sedang berdebat dengan istri saksi;
- Bahwa Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah dinas di Jakarta dan mengajak Termohon juga tapi disana Termohon malah marah-marah dan mengancam mau bunuh diri;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 April 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah ranjang keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2016 yang lalu;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah saksi tidak akur dengan Termohon gara-gara masalah frame foto sehingga terjadi miskomunikasi antara Termohon dan saksi;
- Bahwa masalah lain yaitu Pemohon pernah berkeinginan untuk menambah anak lagi tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Termohon juga berselisih dengan Ibu Pemohon tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023 karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan sebagai suami yang akan

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya, bersedia untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana telah disepakati dalam mediasi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan telah berhasil sebagian dengan tercapainya kesepakatan mengenai mut'ah, nafkah istri selama masa iddah dan nafkah anak dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon, Pemohon ingin mempunyai anak lagi tetapi Termohon tidak mau dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dan tidak saling komunikasi layaknya suami istri, yang puncaknya Mei 2023 Termohon memaksa Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Mei 2023 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon pernah berkeinginan untuk menambah anak lagi tapi Termohon tidak mau dan Termohon pernah berselisih paham dengan ibu Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Mei 2023, Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya berakibat pada pisah rumah sejak Mei 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023 dan telah pisah rumah sejak Mei 2023, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Pemohon dan Termohon telah dibuat kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi perkara nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry tertanggal 2 November 2023 yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry



Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 135.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Sry